

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 6

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 06 TAHUN 2017**

TENTANG

**HARI DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, kenyamanan dalam bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur, maka perlu mengatur hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Momor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);
 2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 3. Berita Acara Rapat Nomor: 800/3830.1/BKD tanggal 28 Desember 2016 tentang Pembahasan Raperwal tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bekasi.
5. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TKK adalah Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
9. Hari kerja adalah hari yang digunakan oleh aparatur untuk bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
10. Jam kerja adalah waktu yang digunakan oleh aparatur untuk bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mengatur pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. meningkatkan disiplin kerja aparatur;
 - b. meningkatkan produktivitas aparatur;
 - c. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - d. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat.

BAB III HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan jumlah jam kerja efektif selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu di luar istirahat dan olahraga.
- (2) Pada bulan Ramadhan, jumlah jam kerja efektif selama 32 jam 30 menit.
- (3) Perhitungan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan Senin sampai dengan Jumat, yaitu 5 hari x 7 jam 30 menit = 37,5 jam.
- (4) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan tidak boleh diganggu untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan.

Pasal 4

(1) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Senin sampai dengan Kamis :
 1. masuk kerja : pukul 07.30 WIB;
 2. istirahat : pukul 12.00-13.00 WIB; dan
 3. pulang kerja : pukul 16.00 WIB.
- b. Jumat :
 1. masuk kerja : pukul 07.30 WIB;
 2. olahraga : pukul 07.30-08.00 WIB;
 3. istirahat : pukul 11.45-12.45 WIB; dan
 4. pulang kerja : pukul 16.00 WIB.

Pasal 5

(1) Setiap hari kerja seluruh aparatur diwajibkan mengisi absensi dan mengikuti apel pagi dengan memakai pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apel pagi dilaksanakan setiap:

- a. hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 WIB;
- b. hari Kesadaran Nasional dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan apabila tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka dilaksanakan pada hari berikutnya.

Pasal 6

Pengecualian dari ketentuan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), untuk Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dengan ketentuan :

- a. hari Senin s.d. Kamis : pukul 07.00-14.30 WIB;
- b. hari Jumat : pukul 07.00-14.00 WIB;
- c. hari Sabtu : pukul 07.30-14.00 WIB;
- d. istirahat hari Senin s.d. Kamis dan Sabtu : pukul 12.00-13.00 WIB;
- e. istirahat hari Jumat : pukul 11.45-12.45 WIB.

Pasal 7

Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan sistem piket diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah tersebut.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Pebruari 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 2 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 6 SERI E